



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992  
Medan-20236  
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
Nomor : 420/ 21381 /PAUD&DIKMAS/2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD**

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 07 Cabang Pasar Merah Medan No.01/PCA/TK./D/IV/2018 Tanggal 9 Mei 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Juni 2018

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :

- |    |                |                                             |
|----|----------------|---------------------------------------------|
| a. | Nama Sekolah   | : T K AISYIAH BUSTANUL ATHFAL NO.07         |
| b. | Alamat Sekolah | : Jl.Gedung Arca Gg.Persatuan No.4 Medan    |
| c. | Kelurahan      | : Pasar Merah Timur                         |
| d. | Kecamatan      | : Medan Area                                |
| e. | Kota           | : Medan                                     |
| f. | Provinsi       | : Sumatera Utara                            |
| g. | Nama Yayasan   | : Yayasan Aisyiyah Cabang Pasar Merah Medan |
| h. | Alamat Yayasan | : Jl. Gedung Arca Gg.Persatuan No.4 Medan   |

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
  5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 30-11-2018  
PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN



Drs. Ramlan Tarigan  
Pembina Tk.I  
NIP.1960 1221 198304 1 001

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip